



**PENETAPAN**

**Nomor 212/Pdt.P/2013/PA.Wtp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara istbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat  
KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah  
tangga, alamat KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut sebagai  
pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 212/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan ... pada tahun 1985;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 212/Pdt.P/2013/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Doma, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Sahuddin, dengan maskawin 12 real dan satu batang pohon kelapa, disaksikan oleh Madu dan Naing.
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus perawan;
- 4 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama 1. ANAK, 2. ANAK;
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ... Kabupaten Bone;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusa Agama Kecamatan ... Kabupaten Bone guna meminta duplikat surat nikah tetapi dalam buku register nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akibat kelalaian imam desa.
- 8 Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watampone, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak.
- 9 Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan di Kecamatan ..., Kabupaten Bone pada tahun 1985 adalah sah secara hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau menjatuhkan Penetapan lain seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (PEMOHON I) Nomor 7308130609070063 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 31 Agustus 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Haling bin Dani, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan ..., Kabupaten Bone, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri karena ada hubungan keluarga dan bertetangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1985 saksi hadir yang menikahkan adalah Imam setempat bernama Sahuddin dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Doma dan maskawin uang 12 real dan 1 batang pohon kelapa, disaksikan dua saksi nikah yaitu Madu dan Naing;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1. ANAK. 2. ANAK ;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sesusuan atau ada halangan perkawinan lainnya;
  - Bahw Pemohon bermaksud disahkan pernikahannya untuk keabsahan nikahnya dan kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak;
- 2 Pakki bin Rukka, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri karena bertetangga dan hadir pada waktu pernikahannya;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1985 dinikahkan oleh imam setempat bernama Sahuddin, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Doma dan saksi nikah adalah Madu dan Naing, dengan mahar uang 12 real dan 1 batang pohon kelapa;
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, selama tinggal bersama tidak ada yang keberatan tentang perkawinannya;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1. ANAK. 2. ANAK yang sekarang hidup bersama para Pemohon di Desa ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud mengurus pengesahan nikah sebagai kelengkapan mengurus akta kelahiran anak.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Watampone, dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) ( butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung Pemoho II bernama Doma, disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Madu dan Naing sebagai saksi nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak Pemohon, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1985 M. dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Wali nikah bernama Doma, dengan maskawin 12 real dan 1 pohon kelapa

Hal. 5 dari 9 Put. No. 212/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam.

- 2 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
- 3 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami-istri (ba'daddukhul).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1985 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لأنكاح الابولى وشا هدى عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan Proses perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Perubahan kedua Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tahun 1985 di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone .
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis, Muh. Nasir B, S.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan

Hal. 7 dari 9 Put. No. 212/Pdt.P/2013/PA.Wtp.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Hj. Munirah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

t.t.d.

**Muh. Nasir B, S.H.**

t.t.d.

**Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**

Ketua majelis,

t.t.d.

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

Panitera pengganti,

t.t.d.

**Dra. Hj. Munirah**

**Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	100.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>191.000,-</b>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Salinan sesuai dengan aslinya,

Pantera,

**Dra. Erni Yulaelah.**

Hal. 9 dari 9 Put. No. 212/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)